



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Aulia A. Rahman Anang Alias Olik |
| 2. | Tempat lahir | : Ampenan |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 14 April 1982 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : RT. 007 RW. 023, Ling. Batu Raja, |

Kel.

Ampenan Utara, Kec. Ampenan,
Kota Mataram.

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Aulia A. Rahman Anang Alias Olik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- ❖ Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
- ❖ Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
- ❖ Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
- ❖ Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 506/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa AULIA A. RAHMAN ANANG alias OLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa AULIA A. RAHMAN ANANG alias OLIK dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya, dikembalikan pada saksi GADIS SAKINA.
 - 3 (tiga) buah anak kunci leter "T", dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AULIA A. RAHMAN ANANG alias OLIK pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa dengan berjalan kaki dimana saat itu terdakwa melihat rumah yang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya karena kondisi terlihat sepi, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya. Bahwa setelah mengambil kedua barang tersebut, terdakwa yang saat itu melihat orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatannya langsung keluar dan berputar mengelilingi rumah.

- Pada saat terdakwa akan kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motor yang mana kunci telah diambil sebelumnya, warga meneriaki terdakwa dan menangkapnya.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian sepeda motor berdasarkan putusan pengadilan nomor : 246/Pid.B/2015/PN.Mtr tanggal 06 Januari 2016.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GADIS SAKINA mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GADIS SAKINA, tempat lahir: Meninting, pada tanggal 3 Maret 2004, Umur : 15 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kali Baru Lingk. Tinggar Rt. 005 Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP di penyidik.
 - Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya;
 - Bahwa pintu rumah saat itu dalam keadaan terbuka dan barang tersebut diletakkan diatas meja;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi IKROM, tempat lahir: Ampenan, pada tanggal 14 April 1986, Umur : 33 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kali Baru Lingk. Tinggar Rt. 005 Kel. Ampenan Utara Kec.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampenan Kota Mataram, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah sehubungan dengan adanya orang yang mencurigakan Jalan bolak-balik di depan rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di depan kost saksi di Jalan Kali Baru Lingkungan Tinggar Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat saksi pulang sampai di rumah dan menyiapkan daganan di atas sepeda motor, saksi melihat orang yang dicurigai mondar-mandir di depan rumah sekitar 4 (empat) kali namun saksi tidak menghiraukan karena saksi pikir orang tersebut mencari alamat, lalu setelah itu kakak saksi keluar mengatakan HP dan kunci motor hilang, kemudian saksi dan kakak saksi berdua mengejar orang yang mencurigakan tersebut namun kehilangan jejak;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa barang bukti telah di buang oleh Terdakwa dan ditemukan dekat sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GADIS SAKINA mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MUHAJIRIN, tempat lahir : Mataram, pada tanggal 10 September 1958, Umur : 61 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kali Baru Lingk. Tinggar Rt. 005/024 Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil milik saksi GADIS SAKINA berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya;
- Bahwa saksi awalnya melihat terdakwa masuk ke rumah saksi GADIS SAKINA;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengira terdakwa adalah orang yang merupakan tempat bekerja orang tua saksi GADIS SAKINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui saat ada ribut terkait kehilangan barang milik GADIS SAKINA;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa barang bukti telah di buang oleh terdakwa dan ditemukan dekat sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GADIS SAKINA mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi GADIS SAKINA pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan berjalan kaki dimana saat itu terdakwa melihat rumah yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa karena kondisi terlihat sepi, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya;
- Bahwa setelah itu, terdakwa yang saat itu melihat orang yang mengetahui perbuatannya langsung keluar dan berputar mengelilingi rumah;
- Pada saat terdakwa akan kembali ketempat tersebut untuk mengambil sepeda motor yang mana kunci telah diambil sebelumnya, warga meneriaki terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa terdakwa berniat mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa juga membawa 3 (tiga) buah anak konci leter "T";
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebanyak dua kali dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa perkara yang pertama terdakwa di vonis selama 10 bulan penjara dan yang kedua selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya; dan
3. 3 (tiga) buah anak kunci letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya milik saksi GADIS SAKINA;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya tiada lain ingin mengambil sepeda motor merek scoopy milik saksi GADIS SAKINA;
- Bahwa benar belum sempat Terdakwa mengambil motor scoopy tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah dilihat oleh orang dan selanjutnya Terdakwa diteriaki dan berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GADIS SAKINA mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak



cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “mengambil barang sesuatu” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk



kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain



Menimbang, bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya milik saksi GADIS SAKINA;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan atau milik dari saksi GADIS SAKINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" maksudnya adalah mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Kali Baru Gg. Sudarman, Lingk. Tinggar RT 005, Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya milik saksi GADIS SAKINA, dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi GADIS SAKINA dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi GADIS SAKINA saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang-barang yang diambilnya yaitu 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam



dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu unsur “barang siapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan “*The rule of law*” di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi GADIS SAKINA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci letter "T" yang diduga akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian sebanyak dua kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia A. Rahman Anang Alias Olik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor scoopy beserta remot kontrolnya dikembalikan kepada saksi GADIS SAKINA;
 - 3 (tiga) buah anak kunci letter "T" Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 506/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.